BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;

b. bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis;

c. bahwa untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu adanya pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.
6. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekwensi penggunaannya tinggi dan / atau terus menerus.

7. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekwensi penggunaannya telah menurun.
8. Pencipta Arsip adalah pihak yang memiliki kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
9. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut SRIKANDI adalah Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang berlaku secara nasional.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11. Terintegrasi yaitu proses bisnis dan data dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan non kementrian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan, teknologi dan komunikasi dan informatika serta keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan oleh lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
12. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Lembaga Kearsipan Daerah disingkat LKD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang mempunyai tugas dan fungsi, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.
14. Administrator LKD adalah pengelola yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan dapat mengakses SRIKANDI sesuai dengan kewenangannya.
15. Administrator Perangkat Daerah adalah pengguna yang ditunjuk oleh Bupati pada Perangkat Daerah yang berkedudukan pada Perangkat Daerah.
16. Operator Perangkat Daerah adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati pada Perangkat Daerah dan dapat mengakses SRIKANDI sesuai kewenangannya yang berkedudukan pada Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) Pedoman penyelenggaraan SRIKANDI dimaksudkan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam pengelolaan Arsip dinamis secara terintegrasi pada Pemerintah Daerah.
(2) Tujuan Penyelenggaraan SRIKANDI adalah:
    a. mewujudkan pelayanan administrasi pemerintahan di bidang Kearsipan Dinamis yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Pemerintah Daerah;
    b. mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan kearsipan dinamis berbasis elektronik; dan
    c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel melalui penerapan SPBE bidang Kearsipan Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN SRIKANDI

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan SRIKANDI terdiri atas:
   a. pengoperasian pengelolaan Naskah Dinas; dan
   b. akses surat secara otomatis.
(2) Pengoperasian pengelolaan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pengelolaan Naskah Dinas berupa penciptaan dan penerimaan surat;
   b. pemberkasan Arsip Aktif; dan
   c. pengelolaan Arsip Aktif.
(3) Pengaksesan surat secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. fisik surat; dan
   b. informasi Arsip yang terkandung di dalamnya.
(4) Tata cara pengoperasian Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.
(5) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Setiap perangkat Daerah berkewajiban menyediakan sarana dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI, meliputi:
   a. komputer;
   b. mesin pemindai (*scanner*); dan
   c. jaringan koneksi internet.
(2) Sumber daya manusia dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI terdiri dari:
   a. administrator LKD;
   b. administrator SKPK dan unit kerja;
   c. tata usaha/pengadministrasi surat;
   d. pejabat struktural sebagai penandatangan;
   e. pejabat struktural sebagai verifikator; dan
   f. unit kerasipan.
(3) Administrator LKD, administrator Perangkat Daerah dan Operator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pengoperasian SRIKANDI terdiri atas:
a. administrator LKD dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkedudukan di Lembaga Kearsipan Daerah; dan
b. administrator perangkat daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah/SKPK.

Pasal 6

(1) Bupati melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SRIKANDI di Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pengoperasian SRIKANDI;

b. pendampingan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SRIKANDI; dan
c. pemberian bimbingan dan arahan serta penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur SRIKANDI.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Maret 2025 M
4 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 5 Maret 2025 M
5 Ramadhan 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAHWADI